



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 089/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru Honorer SD No. 173/I Senami, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 089/Pdt.G/2012/PA.M.BI dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 19 April 2012 telah ditunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. Muchidin, MA tanggal 03 Mei 2012 perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada keduanya agar dapat bersabar dan rukun kembali, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia akan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut atas kehendak Penggugat dan diajukan sebelum proses jawab menjawab, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan tidak bertentangan dengan Pasal 154 ayat (2), maka pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register Nomor : 089/Pdt.G/2012/PA.Mbl tertanggal 18 April 2012 dicabut;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Kamis** tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **RONI FAHMI, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **SITI ALOSH FARCHATY, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh **IZZAMI THAUFIQ, SH** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MASALAN BAINON, S.Ag

RONI FAHMI, S.Ag, MA

2. SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGANTI

IZZAMI THAUFIQ, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran...RP. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 100.000,-
4. RedaksiRP. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

JumlahRp.191.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 089/Pdt.G/2012/PA.M.bl.